

Hukum Pidana;

Turut melakukan tindak pidana (medeplegen) ps. 339 K.U.H. Pidana jo. ps. 55 (1) ke 1.

Perbuatan terdakwa II mengancam dengan pistol tidak memenuhi semua unsur dalam pasal 339 K.U.H. Pidana.

Terdakwa I lah yang memukul sikorban dengan sepotong besi yang mengakibatkan meninggalnya sikorban, oleh karena mana untuk terdakwa II kualifikasi yang tepat adalah turut melakukan tindak pidana (medeplegen) sedangkan pembuat materielnya ialah terdakwa I.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 26-6-1971 No. 15 K / Kr / 1970

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara Pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta tg. 11 Juni 1963 No. 2766 /1963 dalam putusan mana terdakwa :

II. *Uding alias Saefulbachri bin H. Nuria,*

umur kira-kira 32 tahun, dilahirkan di Bogor, bertempat tinggal terakhir di Gunung Batu, Lebak Gang Kosasih No. 52 Sindang Barang Udik, Ciamis, Bogor pekerjaan dagang ; penuntut-kasasi (ditahan sejak tanggal 20 Maret 1962) ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut bersama-sama dengan terdakwa : I. **A.A. Alias Adisuwarsa**, karena dituduhkan secara Primair ialah pembunuhan (doodslag) dengan direncanakan terlebih dahulu ; dengan memperhatikan pasal 339 jo pasal 55 ke 1 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri tsb. yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

"Menyatakan bahwa terdakwa-terdakwa yang tersebut diatas ;

I. A'A alias Adisuwarsa,

II. Uding alias Saefulbachri bin H. Nuria,

"Bersalah melakukan kejahatan :

"Ikut serta dalam pembunuhan (Doodslag) yang diakhiri dengan pencurian".

Menghukum terdakwa-terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara untuk masing-masing yaitu :

- I. A'A alias Adisuwarsa selama 5 tahun
- II. Uding alias Saefulbachri bin H. Nuria selama 3 (Tiga) tahun"

Membebaskan mereka terhadap tuduhan subsidiair ;

Menetapkan bahwa hukuman tersebut harus dipotongkan seluruhnya dari waktu selama terhukum berada dalam tahanan sementara sebelum keputusan ini ;

Menghukum pula terdakwa-terdakwa untuk menanggung ongkos perkara selain dari pembebasan terhadap tuduhan subsidiair ;

Menyatakan bahwa kesalahan yang dituduhkan terhadap terdakwa :

- III. Dana bin Saman,

tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan menurut hukum oleh karena itu membebaskan ia dari tuduhan Primair dan Subsidiair;

Membebaskan ongkos perkara sehubungan dengan pembebasan tersebut kepada Kas Negeri ;

Memerintahkan supaya terdakwa segera dimerdekakan dari dalam tahanan kecuali oleh sebab lain yang menyebabkan ia harus tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan pula mengenai barang bukti akan ditentukan dalam perkara terdakwa lain yang sehubungan dengan perkara ini ;

putusan mana dalam pemeriksaan tingkat-banding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya tg. 24 Agustus 1964 No. 65 / 1964 PT Pidana yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan pemeriksaan perkara pada tingkat banding dari Jaksa mengenai terdakwa I. A'a Adisuwarsa dan II. Uding alias Saefulbachri bin H. Nuria ;

Memperbaiki keputusan Pengadilan Negeri Istimewa di Jakarta tanggal 11 Juni 1963 No. 2766 /1963 yang dimohonkan peradilan bandingan ;

Menyatakan terdakwa-terdakwa :

- I. A'a alias Adisuwarsa dan
- II. Uding alias Saefulbachri bin H. Nuria, terang bersalah :

"Turut serta melakukan pembunuhan yang diikuti dengan tindak pidana".

Menghukum mereka oleh karena itu dengan hukuman penjara masing-masing selama : 15 (lima belas) tahun ;

Menguatkan keputusan tersebut untuk selainya ;

Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya-biaya perkara dalam peradilan banding ini ;

Mengingat akan akta tentang penuntutan kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Oktober

1964 telah diterima surat tertanggal 6 Oktober 1964 dari penuntut-kasasi yang menyatakan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Jakarta 6 Oktober 1964 dari penuntut-kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 19 Oktober 1964, dan dengan menghadapkan penuntut kasasi di kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 4 Juni 1970 yang menguraikan secara lisan alasan-alasan dari permohonannya ;

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 17 September 1970 No. 49 /1970, dalam kesimpulan mana Jaksa tidak akan menerima permohonan kasasi tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 Undang-Undang No. 13 /1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-Undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang-Undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-Undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-Undang tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia tersebut ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut-kasasi pada tanggal 6 Oktober 1964 dan penuntut-kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 1964, serta risalah kasasinya diterima pada tanggal 19 Oktober 1964, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa penuntut-kasasi pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada penuntut-kasasi terlampau berat,
2. bahwa penuntut-kasasi tidak merasa bersalah melakukan pembunuhan,

Menimbang :

mengenai keberatan ke-1 :

—bahwa keberatan ini tidak dapat diterima karena mengenai ukuran hukuman adalah wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi kecuali kalau melampaui batas maximum ;
mengenai keberatan ke-2 :

—bahwa keberatan ini juga tidak dapat diterima karena pada hakekatnya keberatan ini merupakan penilaian hasil pembuktian jadi mengenai penghargaan dari suatu kenyataan dan keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, dari sebab tidak mengenai hal kelalaian memenuhi syarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang atau karena kesalahan menrapkan atau melanggar peraturan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 Undang-Undang No. 13 tahun 1965- ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian putusan Pengadilan Tinggi harus diperbaiki dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi kejahatan dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II dengan saksi (anggota ABRI) yang secara bersepakat di jalan Bungur Jakarta untuk melaksanakan niat jahat telah melakukan pembunuhan yang diikuti oleh tindak pidana ;

bahwa terbukti terdakwa II mengancam dengan pistol milik saksi, sedangkan saksi sendiri menjerat leher korban dengan ikat pinggang, kemudian dipukul oleh terdakwa I dengan sepotong besi dengan akibat meninggalnya si korban ;

bahwa dengan demikian pembuat materiel adalah dilakukan terdakwa I sedangkan terdakwa II tidak memenuhi semua unsur yang dikehendaki oleh Undang-Undang (pasal 339 KUHP.), oleh karena mana kejahatan tersebut telah dilakukannya dalam bentuk turut serta melakukan (medeplegen) sedangkan pelakunya sendiri adalah terdakwa I ;

Menimbang, oleh karena itu kualifikasi harus diperbaiki sehingga berbunyi sebagai berikut :

Terdakwa I : Pembunuhan yang diikuti oleh Tindak Pidana ,

Terdakwa II : Turut serta melakukan pembunuhan yang diikuti oleh tindak Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, pula karena tidak ternyata bahwa putusan *judex facti* bertentangan dengan hukum dan / atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki dictum putusan Pengadilan Tinggi tersebut seperti diatas ;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan ;

MEMUTUSKAN :

Menolak permohonan kasasi dari penuntut-kasasi : **Uding alias Saefulbac. ri bin H. Nuria** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 24 Agustus 1964 No. 65 / 1964 PT. Pidana sekedar mengenai penyebutan kualifikasi sehingga herbunyi sebagai berikut :

Terdakwa I : Pembunuhan yang diikuti oleh Tindak Pidana;

Terdakwa II : Turut serta melakukan pembunuhan yang diikuti oleh Tindak Pidana;

..lenghukum penuntut-kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Sabtu, tanggal 5 Juni 1971 oleh **Prof. R. Sardjono, SH, Wakil-Ketua** sebagai Ketua, **Indroharto, SH** dan **Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH, Hakim-Hakim Anggota** dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 1971 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh **Indroharto, SH** dan **Z. Asikin Kusumah Atmadja, SH Hakim-Hakim Anggota**, serta tidak dihadiri oleh **Jaksa Agung** dan **Fatihah Siregar, Panitera-Pengganti Luar Biasa**, serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi.

ATAS NAMA KEADILAN

PUTUSAN

PENGADILAN TINGGI DI JAKARTA yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan banding, telah menjatuhkan putusan sebagai dibawah ini dalam perkara terdakwa-terdakwa :

- I. *A'A alias Adisuwarsa*,
umur 20 tahun, lahir di Gang Ambi Bogor, tinggal di Gang Ambi, Kota Besar Bogor, tidak mempunyai pekerjaan.
(Terdakwa ditahan sejak tanggal 22 Pebruari 1962).
- II. *Uding alias Saefulbachri bin H. Nuria*,
umur 32 tahun, lahir di Bogor, tinggal di Gunung Batu, Lebak Gang Kosasih No. 52 Sindang Barang Udik, Ciarnis, Bogor, pekerjaan dagang.
(Terdakwa ditahan sejak tanggal 20 Maret 1962).

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

1. Surat-surat pemeriksaan **Pengadilan Negeri di Jakarta** dalam perkara tersebut dan keputusan dalam perkara itu tanggal 11 Juni 1963 No. 2766/1963, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan bahwa terdakwa-terdakwa yang tersebut diatas :

- I. *A'A alias Adisuwarsa*,
- II. *Uding alias Saefulbachri bin H. Nuria*, bersalah melakukan kejahatan :
Ikut serta dalam pembunuhan (Doodslag) yang diakhiri dengan pencurian pasal 339 jo ps. 55 ke-1 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menghukum terdakwa-terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara masing-masing yaitu :

- I. *A'A alias Adisuwarsa* selama 5 (Lima) Tahun.
- II. *Uding alias Saefulbachri bin H. Nuria* selama 3 (Tiga) tahun.

Membebaskan mereka dari tuduhan subsidiair.

Menetapkan bahwa hukuman tersebut harus dipotongkan seluruhnya dari masa mereka berada dalam tahanan sementara sebelum keputusan ini.

Menghukum pula terdakwa-terdakwa untuk membayar ongkos perkara selain dari pembebasan mereka terhadap tuduhan subsidiair.

Menyatakan bahwa kesalahan yang dituduhkan terhadap terdakwa :

III. Dana bin Saman,

tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan menurut hukum oleh karena itu membebaskan ia dari tuduhan Primair dan Subsidiair.

Membebaskan supaya terdakwa segera dimerdekakan dari dalam tahanan kecuali oleh sebab lain ia harus tetap berada dalam tahanan.

Menetapkan pula mengenai barang bukti akan ditentukan dalam perkara terdakwa lain yang sehubungan dengan perkara ini.

2. Berita acara yang memuat permohonan banding dari Jaksa yang dibuat oleh M. Soleh, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Istimewa di Jakarta tertanggal 15 Juni 1963, serta yang dibuat oleh Panitera-p. Hasj. Harahap masing-masing tertanggal 20 Juni 1963 ;

Menimbang, bahwa permohonan Jaksa untuk bandingan terhadap keputusan tersebut diatas diajukan dalam tenggang dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keputusan yang dimohonkan banding itu, atas alasan-alasan yang telah diuraikan didalamnya dan yang disetujui oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai alasan sendiri adalah tepat, akan tetapi Hakim-pertama memberi nama yang kurang tepat pada perbuatan terdakwa I. A A alias Adisuwarsa dan II. Uding alias Saefulbachri bin H. Nuria, hingga tentang hal ini perlu diperbaiki ;

Menimbang, bahwa :

- a. kejahatan yang tersebut dibawah nanti dilakukan oleh terdakwa-terdakwa dengan cara yang sangat kejam, tanpa perikemanusiaan ;
- b. dilakukannya terhadap orang yang kebetulan ada (willekeurig persoon) tanpa ada perasaan dendam atau benci terhadap sikorban, hal mana menunjukkan bahwa terdakwa-terdakwa sama sekali tidak mempunyai perasaan hormat kepada hidup manusia ;
- c. kejahatan tersebut sangat membahayakan keamanan masyarakat Jakarta pada umumnya, para penumpang dan para sopir kendaraan umum pada khususnya ;

Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa baik hukuman yang telah dijatuhkan oleh Hakim pertama maupun hukuman yang dituntut oleh Jaksa tidak setimpal dengan beratnya kejahatan yang telah dilakukan itu, oleh karena itu keputusan tentang hal ini perlu diperbaiki pula ;

Mengingat pasal-pasal Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menerima permohonan pemeriksaan perkara pada tingkat banding dari *Jaksa* mengenai terdakwa I. *A'A alias Adisuwarsa* dan II. *Uding alias Saefulbachri bin H. Nuria* ;

Memperbaiki keputusan Pengadilan Negeri Istimewa di Jakarta tanggal 11 Juni 1963 No. 2766 /1963 yang dimohonkan peradilan banding ;

Menyatakan terdakwa-terdakwa :

- I. A'a alias Adisuwarsa dan
- II. Uding alias Saefulbachri bin H. Nuria, terang bersalah :

"Turut serta melakukan pembunuhan yang diikuti dengan tindak pidana".

Menghukum mereka oleh karena itu dengan hukuman penjara masing-masing selama : 15 (Lima belas) tahun ;

Menguatkan keputusan tersebut untuk selainnya ;

Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya-biaya perkara peradilan banding ini ;

Demikian diputuskan pada hari **Senin, tanggal duapuluh empat Agustus 1960 enam puluh empat** oleh Kami :

Sri Widoyati Notoprodjo, SH Hakim anggota Pengadilan Tinggi di Jakarta yang ditunjuk oleh Ketua sebagai Hakim-Tunggal untuk memeriksa perkara ini dalam peradilan banding dan diucapkan oleh Kami di sidang terbuka pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **M. Djauhari, Panitera** luar-biasa, dengan tidak dihadiri oleh para terdakwa.

ATAS NAMA KEADILAN

KEPUTUSAN

Kami, HAKIM PENGADILAN NEGERI ISTIMEWA DI JAKARTA;

Memperhatikan surat-surat yang bersangkutan ;

Mendengar terdakwa-terdakwa dan saksi-saksi ;

Mendengar tuntutan hukum dari Jaksa ;

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa "dituduh" telah melakukan :

Primair :

pembunuhan (doodslag) dengan direncanakan terlebih dahulu, maka dari pemeriksaan dimuka sidang :

I. unsur : direncanakan terlebih dahulu terbukti dari :

- a. pengakuan dari terdakwa I dan II ;
- b. keterangan saksi Eddy Sukarta alias Tjatju, pengakuan dan keterangan saksi mana pada pokoknya menjelaskan bahwa sebelum sikorban supir suburban tersebut disuruh membawa mereka ke Tanjung Periuk, maka mereka bertiga telah bersepakat dibelakang warung di Jalan Bungur Jakarta dan di dalam mobil itu adapun persepakatan itu sebagai berikut :

1. Saksi Eddy Sukarta alias Tjatju akan memberi komando "Ready" dan memberikan ikat pinggang untuk menjerat leher sikorban ;

2. Saksi yang akan memberikan pistolnya kepada terdakwa II untuk menodong sikorban, hal mana disetujui oleh terdakwa I dan II sehingga jelaslah ada kesengajaan berupa perencanaan lebih dahulu untuk membunuh sikorban ;

II. Unsur : perbuatan yang mengakibatkan matinya sikorban terbukti dari:

- a. pengakuan terdakwa I yang menerangkan bahwa karena pukulannya dua kali dengan sepotong besi diatas kepala sikorban yang menyebabkan si korban tak berdaya lagi dan dari pemakaian alat besi yang dipukulkan dua kali dengan keras dikepala si korban dengan sengaja.
- b. pengakuan terdakwa II bahwa ia sebelumnya telah menodong sikorban, halmana menggampangkan penjeratan lehernya oleh Hidajat dan akhirnya memudahkan pula bagi terdakwa I untuk memukul kepala sikorban sampai dua kali sehingga terdakwa II telah ikut serta bertindak dengan sengaja untuk mengakibatkan matinya sikorban ;

III. Unsur : pencurian, terbukti dari : telah dilarikannya mobil tersebut oleh saksi Eddy Sukarta alias Tjatju setelah mayat sisupir mereka lemparkan dari dalam mobil itu bahkan menurut pengakuannya dimuka Polisi telah menawarkan untuk dijual mobil tersebut kepada seseorang di Jalan Bungur (M. Jasini) tetapi tidak jadi terjual karena orang itu tidak mau membelinya.

Menimbang, bahwa hal ini merupakan pembunuhan yang berkwalifikasi ;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut diatas dihubungkan satu sama lain, maka terbukti menurut Undang-undang dan ada keyakinan pada Hakim bahwa :

terdakwa I (A'a alias Adisuwarsa) dan terdakwa II (medeplegen) dalam melakukan pembunuhan yang telah direncanakan semula itu ;

Menimbang, selanjutnya bahwa terdakwa II (Dana bin Saman) tidak ikut serta dalam pembunuhan itu oleh karena :

1. ia tidak diikuti sertakan dalam perundingan di Jalan Bungur itu ;
2. ia diturunkan dari dalam suburban sebelum pembunuhan itu terjadi dan dinaikkan lagi dalam mobil itu setelah selesai pembunuhan, oleh karena itu seharusnya ia dibebaskan dari tuduhan terhadap dirinya ;

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam pembunuhan ini sebenarnya merasa dirinya tertipu oleh karena semula maksud mereka diajak oleh saksi Eddy Sukarta alias Tjatju ke Jakarta itu hanyalah untuk "berselamatan" dirumah isterinya Eddy Sukarta alias Tjatju di Jatinegara, sebagaimana diberitahukan oleh Tjatju yang mengundang mereka itu, untuk ke Jakarta tetapi ternyata di Jakarta di Jalan Bungur terdakwa I dan terdakwa II diajak oleh saksi Tjatju untuk melakukan kejahatan itu sehingga ternyata bahwa Eddy Sukarta alias Tjatju yang memegang "commanding position" dalam soal pembunuhan ini dan yang semula mempunyai rencana itu.

Menimbang, karena saksi Eddy Sukarta alias Tjatju sebagai anggota Tentara akan dimajukan sendiri perkara dimuka Pengadilan Tentara yang menurut keyakinan Jaksa dan Hakim seharusnya mendapat hukuman yang seberat-beratnya sedang terdakwa I dan terdakwa II memberi kesan dimuka sidang bahwa mereka seakan-akan hanya diperalat saja oleh saksi Eddy Sukarta alias Tjatju.

Mengingat tuntutan Jaksa ;

Memperhatikan pasal 339 jo pasal 55 ke-1 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan dan Undang-Undang yang bersangkutan;

MENGADILI

ATAS NAMA KEADILAN

Menyatakan bahwa terdakwa-terdakwa yang tersebut diatas

I. *A'a alias Adisuwarsa,*

II. *Uding alias Saefulbachri bin H. Nuria,*

Bersalah melakukan kejahatan :

Ikut serta dalam pembunuhan (Doodslag) yang diakhiri dengan pencurian".

Menghukum terdakwa-terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara untuk masing-masing yaitu :

I. *A'a alias Adisuwarsa selama 5 (Lima) tahun ;*

II. *Uding alias Saefulbachri bin H. Nuria selama 3 (Tiga) tahun.*

Membebaskan mereka terhadap tuduhan subsidiair ;

Menetapkan bahwa hukuman tersebut harus dipotongkan seluruhnya dari waktu selama terhukum berada dalam tahanan sementara sebelum keputusan ini ;

Menghukum pula terdakwa-terdakwa untuk menanggung ongkos perkara selain dari pembebasan terhadap tuduhan subsidiair.

Menyatakan bahwa kesalahan yang dituduhkan terhadap terdakwa :

III. *Dana bin Saman,*

tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan menurut hukum oleh karena itu **membebaskan** ia dari tuduhan Primair dan subsidiair.

Membebaskan ongkos perkara sehubungan dengan pembebas tersebut kepada Kas Negeri.

Memerintahkan supaya terdakwa segera dimerdekakan dari dalam tahanan kecuali oleh sebab lain yang menyebabkan ia harus tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan pula mengenai barang bukti akan ditentukan dalam perkara terdakwa lain yang sehubungan dengan perkara ini.

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa tanggal 11 Juni 1963** oleh Kami : **A.B. Loebis, SH,** Hakim, dengan dihadiri oleh **G. Marpaung, SH, Jaksa, Hasj. Harahap, Panitera** dan terdakwa-terdakwa serta saksi-saksi.